



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 6 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 16 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam kerangka Sistem Informasi Kependudukan sudah tidak sesuai lagi dengan situasi saat ini;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, maka perlu mengatur Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Reglement Catatan Sipil untuk Golongan Eropa dan Mereka yang dipersamakan;
2. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 Jo Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81 tentang Reglement Catatan Sipil untuk Golongan Cina;
3. Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 Jo Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564 tentang Reglement Catatan Sipil untuk Beberapa Golongan Penduduk Indonesia Asli di Jawa - Madura ;
4. Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 Jo Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607 tentang Reglement Catatan Sipil untuk Orang Indonesia Nasrani, Jawa, Madura, Minahasa, Ambon dan Banda tanpa Pulau-pulau, Teun, Nila dan Serua ;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan;
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dari Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun 1987 Seri D Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendaftaran Penduduk (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 1999 Seri D No. 12);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga.
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Dinas Pendaftaran Penduduk adalah Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Purbalingga.
- f. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- g. Penduduk Sementara adalah orang asing yang berada di Daerah dengan ijin tinggal terbatas.
- h. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pencatatan data penduduk akibat terjadinya kelahiran, kematian, perpindahan kedatangan, perubahan status kewarganegaraan, status kependudukan dan mutasi bio data.
- i. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disebut KTP adalah kartu sebagai tanda bukti (legitimasi) bagi Penduduk baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.
- j. Kartu Keluarga adalah kartu yang memuat data Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga.
- k. Akte Catatan Sipil adalah akte otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, ganti nama bagi Warga Negara Asing yang diterbitkan dan disampaikan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk sebagai dokumen negara.
- l. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- m. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak KTP dan atau Akte Catatan, Sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- n. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- o. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pencetakan KTP dan atau penerbitan akte catatan sipil.
- p. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi melaporkan data obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada jumlah retribusi yang terutang.
- s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
- t. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 2

- (1). Setiap penduduk, penduduk sementara berhak mendapatkan layanan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
- (2). Setiap penduduk, penduduk sementara wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah.
- (3). Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini juga berkewajiban untuk melaporkan setiap mutasi biodata yang terjadi.

Pasal 4

- (1) Setiap keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga.
- (2) Setiap Kepala Keluarga wajib melaporkan perubahan yang terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau yang telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP

Pasal 6

Tatacara Pendaftaran Penduduk, memperoleh Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Guna kelancaran pelaksanaan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, Bupati dapat memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk.

BAB III

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil dipungut retribusi atas penggantian biaya cetak KTP dan Akte Catatan Sipil.

Pasal 9

Objek Retribusi meliputi pencetakan :

1. KTP ;
2. Akte Kelahiran ;
3. Akte Perkawinan ;
4. Akte Perceraian ;
5. Akte Pengesahan dan Pengakuan Anak
6. Akte Pengangkatan Anak ;
7. Akte Perubahan Status ;
9. Akte Ganti Nama bagi Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia;
10. Akte Kematian ;
11. Pendaftaran Perkawinan ;
12. Pengumuman Perkawinan .

Pasal 10

Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh jasa pencetakan KTP dan atau Akte Catatan Sipil.

Pasal 11

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum .

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah KTP dan atau Akte Catatan Sipil yang dicetak.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya cetak KTP dan atau Akta Catatan Sipil.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah biaya cetak persatuan KTP dan/atau Akta Catatan Sipil yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada percetakan ditambah dengan biaya peralatan, biaya administrasi, biaya perawatan, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan.

Pasal 15

- (1) Besarnya tarif penggantian biaya cetak KTP adalah :
 - a. Untuk WNI Rp. 5.000,-
 - b. Untuk WNA Rp. 15.000,-
- (2) Untuk Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara sebesar Rp.50.000,-

Pasal 16

Besarnya tarif penggantian biaya cetak Akte Catatan Sipil;

a. Akta Kelahiran :

- Umum /Dispensasi = Rp. 4.000,- + Rp. 8.000,-
- WNA = Rp. 22.500,- + Rp. 45.000,-
- Terlambat = Rp. 6.500,- + Rp. 10.500,-
- Kutipan ke 2 (dua) = - WNI = Rp. 10.000,-
- WNA = Rp. 45.000,-
- Salinan = - WNI = Rp. 25.000,-
- WNA = Rp. 75.000,-

b. Pencatatan Perkawinan :

- Dikantor - WNI = Rp. 32.500,-
- WNA = Rp. 60.000,-
- Diluar Kantor - WNI = Rp. 65.000,-

- WNA = Rp. 97.500,-
- Pencatatan Melebihi 1 (satu) bulan sejak peneguhan di gereja :

- Dikantor
 - WNI = Rp. 50.000,-
 - WNA = Rp. 97.500,-
- Diluar Kantor
 - WNI = Rp. 75.000,-
 - WNA = Rp. 150.000,-

- Kutipan ke 2 (dua) dan seterusnya :
 - WNI = Rp. 10.000,-
 - WNA = Rp. 45.000,-

- Salinan Akta Perkawinan :
 - WNI = Rp. 40.000,-
 - WNA = Rp. 90.000,-

c. Pencatatan Perceraian :

- WNI = Rp. 50.000,-
- WNA = Rp. 75.000,-
- Pencatatan melebihi 1 (satu) bulan tanggal sejak putusan Pengadilan Negeri :
 - WNI = Rp. 75.000,-
 - WNA = Rp. 150.000,-
- Salinan Akta Perceraian :
 - WNI = Rp. 40.000,-
 - WNA = Rp. 90.000,-

- Pencatatan Pengakuan Anak dan kutipan :
- WNI = Rp. 25.000,-
 - WNA = Rp. 75.000,-

- Pengakuan anak ke dua dan seterusnya :
- WNI = Rp. 30.000,-
 - WNA = Rp. 90.000,-

- Pengesahan Anak dan Kutipan :
- WNI = Rp. 30.000,-
 - WNA = Rp. 90.000,-

- Pengangkatan Anak :
- WNI = Rp. 25.000,-
 - WNA = Rp. 75.000,-

- Pengangkatan Anak melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal putusan Pengadilan :
 - WNI = Rp. 50.000,-
 - WNA = Rp. 150.000,-

- Salinan Akta Pengakuan Anak :
 - WNI = Rp. 30.000,-
 - WNA = Rp. 90.000,-

- Pencatatan Perubahan Nama :
- WNI = Rp. 10.000,-

- WNA = Rp.30.000,-
Akta Kematian : - WNI = Rp.2.500,-
- WNA = Rp. 7.500,-

Kutipan kedua dan seterusnya :

- WNI = Rp. 5.000,-
- WNA = Rp. 15.000,-

Salinan Akta Kematian :

- WNI = Rp. 10.000,-
- WNA = Rp. 30.000,-

Pendaftaran Perkawinan = Rp. 5.000,-

Pengumuman Perkawinan= Rp. 15.000,-

Pasal 17

- 1) Seluruh hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- 2) Penggunaan hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur oleh Bupati.

BAB VII WILAYAH, MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 18

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 19

Masa Retribusi KTP adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun .

Pasal 20

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya RD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan S KRd.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan S KRd secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus .
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 27

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur

- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap orang pribadi di wilayah Daerah yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, diancam Pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi .
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tertentu;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindakpidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat, pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan yang telah ada sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 16 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Disahkan di Purbalingga
pada tanggal 24 Juni 2000

BUPATI PURBALINGGA

Cap ttd

TRİYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 6 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTE CATATAN SIPIL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) serta Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan daerah-daerah Tingkat II, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil ditetapkan menjadi salah satu jenis Retribusi tertentu yang merupakan Retribusi Daerah Kabupaten.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 16 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan, khususnya mengenai pungutan retribusinya perlu ditinjau dan disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga yang pengaturannya ditetapkan Peraturan Daerah.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

| | |
|----------|---------------|
| Pasal 1 | : Cukup jelas |
| Pasal 2 | : Cukup jelas |
| Pasal 3 | : Cukup jelas |
| Pasal 4 | : Cukup jelas |
| Pasal 5 | : Cukup jelas |
| Pasal 6 | : Cukup jelas |
| Pasal 7 | : Cukup jelas |
| Pasal 8 | : Cukup jelas |
| Pasal 9 | : Cukup jelas |
| Pasal 10 | : Cukup jelas |
| Pasal 11 | : Cukup jelas |
| Pasal 12 | : Cukup jelas |
| Pasal 13 | : Cukup jelas |

- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : masa retribusi KTP selama 5 (lima) tahun dikecualikan bagi pembuat KTP yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun keatas. Untuk yang berusia lebih dari 60 (enam puluh) pada saat membuat KTP maka masa berlakunya KTP tersebut adalah seumur hidup
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 : Cukup jelas
- Pasal 33 : Cukup jelas
- Pasal 34 : Cukup jelas